

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/795

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/795
000134

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 045 /J.A/4/1985

T E N T A N G

PENAMAAN "SASANA PRADANA"

KEPADA RUANG RAPAT UTAMA KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dirasa perlu memberikan nama kepada ruang rapat utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan suatu nama yang sesuai dengan fungsinya sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan-pertemuan penting.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M tahun 1984 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Kepada ruang baru di lantai dasar gedung Kejaksaan Agung, disebelah ruang yang selama ini dipakai sebagai ruang rapat utama, diberikan nama "SASANA PRADANA".

Kedua :

Kedua : Nama "SASANA PRADHANA" mengandung arti sebagai berikut :

- SASANA : - tempat
 - tempat duduk
 - tempat yang mengandung kekuatan.
- PRADHANA : - terkemuka
 - terutama
 - pertama
 - terpenting.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 April 1985.



REPUBLIC OF INDONESIA,

[Signature]
HARI SUHARTO, SH